



1. TUGAS POKOK

Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok melaksanakan pemberian pelayanan teknis dan administratif berdasarkan visi dan misi daerah di lingkungan Dinas Perhubungan.

2. FUNGSI

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Perhubungan menyelenggarakan fungsi :

- a. koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi, dan pelaporan dinas;
- b. pemberian pelayanan teknis Lalu lintas yang meliputi prasarana dan keselamatan serta lalu lintas dan angkutan;
- c. pemberian pelayanan administrasi yang meliputi kepegawaian, ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan, dan dokumentasi;
- d. penataan organisasi dan tatalaksana;
- e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- f. pengelolaan barang milik/kekayaan daerah; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

